

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA

Erniwati ¹

¹Universitas IBA Palembang

Baeerni167@yahoo.co.id

Abstrak : Indonesia adalah salah satu ‘*megabiodiversity country*’; negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai pendapat menyebutkan bahwa Indonesia termasuk tiga besar negara terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Namun sayangnya, Indonesia juga merupakan *biodiversity hotspot country*; Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab hal ini salah satunya perburuan satwa. Padahal kepunahan salah satu satwa akan berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sehingga dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah apa sanksi hukum bagi pemburu satwa liar dan apa akibat bagi kehidupan apabila terjadi kepunahan satwa liar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap satwa liar adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang sifatnya preventif dan represif. Peraturan perundang-undangan bersifat preventif (pencegahan) berisi tentang batasan dan larangan bagi masyarakat melakukan sesuatu hal yang tujuannya agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga. Sedangkan aturan yang bersifat represif, bentuknya berupa pemberian sanksi tegas bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhi batasan dan larangan yang diberikan oleh peraturan preventif. Dalam kaitannya dengan perburuan satwa liar, aturan represif yaitu Pasal 40 UU No.5 Tahun 1990.

Kata kunci: perlindungan hukum, satwa liar, ekosistem

Abstract : *Indonesia is a 'megabiodiversity country'; The country with the highest biodiversity richness in the world. Various opinions state that Indonesia is among the top three richest countries in the world in terms of biodiversity. But unfortunately, Indonesia is also a biodiversity hotspot country; Indonesia is also the country with the most threatened biodiversity in the world. Various factors cause this, one of which is animal hunting. In fact, the extinction of one animal will affect the lives of other living creatures, including humans. So in this research what will be studied is what the legal sanctions are for poaching wild animals and what the consequences are for life if wild animals become extinct. From the research results, it was found that the legal protection by the Indonesian Government for wild animals is by making laws and regulations that are preventive and repressive in nature. Preventive laws and regulations contain restrictions and prohibitions on people doing things with the aim of ensuring that biodiversity is maintained. Meanwhile, repressive regulations take the form of imposing strict sanctions on community members who do not comply with the restrictions and prohibitions provided by preventive regulations. In relation to hunting of wild animals, the repressive regulations are Article 40 of Law No. 5 of 1990.*

Key words: legal protection, wildlife, ecosystem

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau pada 2020 tercatat berjumlah 16771 pulau baik pulau besar maupun kecil. Indonesia merupakan negara tropis yang berada antara 60 04' 30'' lintang utara (LU) dengan 110 00' 36'' lintang selatan (LS) dan antara 940 58' 21'' dengan 1410 01' 10'' bujur timur (BJ). Indonesia berada di antara lautan pasifik dan lautan Indonesia serta diapit oleh Asia dengan benua Australia.¹ Keanekaragaman ekosistem baik flora dan fauna di Indonesia terjadi karena dipengaruhi oleh hal tersebut.

Berdasarkan data LIPI tahun 2015, jumlah fauna di Indonesia berjumlah 8157 spesies vertebrata. Spesies ini terdiri dari ikan, burung, herpetofauna serta mamalia. Di Indonesia terdapat juga aneka ragam spesies kupu-kupu. Tercatat spesies kupu-kupu berjumlah 1900 spesies. Hal ini tercatat merupakan berjumlah 10 persen dari jumlah spesies kupu-kupu yang ada di dunia. Sehingga bukan tanpa alasan apabila Indonesia dinobatkan sebagai negara megabiodiversity. Endemisitas spesies fauna yang dimiliki oleh Indonesia sangat tinggi. Untuk beberapa kelompok reptil, mamalia serta burung, memiliki endemisitas tertinggi di dunia. Jumlahnya 386 spesies burung, 280 spesies ikan, 270 spesies mamalia, 386 spesies burung.

Meskipun luas Indonesia hanyalah 1,3% dari luas daratan dunia, tetapi Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati, diperkirakan ada sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia (profauna, 2022). Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik, jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis.²

Satwa liar yang ada di Indonesia saat ini banyak yang terancam punah. Hingga februari 2023 terdapat lebih dari 42.100 spesies satwa di Indonesia nyaris punah.³ Banyak fauna yang nyaris punah ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah perburuan liar yang dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu kasus perburuan liar adalah kasus di Sumatera Barat pada 17 Juni 2022. Pelaku W, ditangkap oleh petugas gabungan karena diduga melakukan perdagangan awetan dan bagian tubuh satwa dilindungi, di Kota Padang Panjang. Barang bukti yang disita dari pelaku berupa 26 jenis satwa yang diawetkan, serta beberapa bagian tubuh satwa. (Mongabay, 2022).⁴

¹ Agus Setiawan. Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya, Indonesian Journal of Conservation 11(1) (2022) 13-21, DOI 10.15294/ijc.v11i1.34532, P ISSN : 2252-9195 E-ISSN : 2714-6189

² IUCN, http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1

³ IUCN, http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1

⁴ IUCN, http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1

Perburuan hewan liar apabila terus menerus dilakukan maka nantinya akan mengakibatkan hewan-hewan tersebut akan punah, yang akan menyebabkan terjadinya gangguan ekosistem. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami bahwa dengan punahnya salah satu atau beberapa komponen penyusun ekosistem, akan menyebabkan gangguan bagi lingkungan termasuk nantinya akan berimbas juga kepada manusia.

Selain belum banyak pemahaman akan pentingnya keseimbangan ekosistem, masyarakat juga masih ada yang beranggapan bahwa apa yang terdapat di alam merupakan sumber daya yang disediakan alam untuk dimiliki oleh siapa saja. Menangkap hewan-hewan liar untuk kemudian dijual dalam keadaan hidup, atau diawetkan bukanlah sesuatu yang salah menurut pandangan mereka. Padahal negara sendiri telah memberikan suatu pengaturan mengenai larangan menangkap hewan-hewan liar apabila yang masuk kedalam kategori dilindungi. Ada sanksi yang diberikan oleh negara untuk para pelaku agar memberikan suatu efek jera bagi para pelaku. Namun hingga hari ini, perburuan hewan liar itu tetap saja terjadi. Untuk itu di dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai apa perlindungan hukum yang telah diberikan negara untuk satwa liar di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu satwa liar dan sanksi bagi para pemburunya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Satwa Liar

Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, definisi Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Keberadaan satwa liar sangat berpengaruh terhadap lingkungan tanah dan vegetasi di atasnya. Satwa liar juga memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan tanaman, berkembang biakan tanaman karena membantu penyebaran, penyerbukan dan pematangan biji, membantu penyuburan tanah, menjadi pengurai organisme mati menjadi zat organik. Secara ekonomis satwa juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional.

Pemanfaatan satwa liar secara langsung oleh masyarakat ada beberapa macam cara, yaitu antara lain :⁵

- 1) Melakukan perburuan satwa liar secara tradisional yang digunakan untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku -suku pedalaman
- 2) Ada juga kegiatan Perburuan tradisional untuk mengambil bagian tubuh satwa liar seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli
- 3) Masyarakat kerap menangkap, mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar di pasar hewan untuk dipelihara oleh manusia.
- 4) Menangkap satwa liar dengan tujuan untuk memperoleh beberapa bagian tubuh dari satwa liar tersebut kemudian dijual. Jenis produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading
- 5) Masyarakat kerap melakukan perburuan bersama dengan tujuan memperoleh penghargaan (trophy) atau untuk olahraga wisatawan.
- 6) Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

Dalam kehidupannya untuk bertahan hidup, satwa liar mengekspresikan perilakunya yang ditimbulkan oleh semua faktor yang mempengaruhinya. Faktor-Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku satwa ini disebut rangsangan yang berhubungan erat dengan fisiologisnya.⁶

Secara teoritis, Perilaku satwa yang terjadi antara lain:

- a. *Shelter seeking* (mencari perlindungan), yaitu mencari kondisi lingkungan yang optimum dan menghindari bahaya.
- b. *Perilaku agonistik*, yaitu perilaku persaingan dan atau pertentangan antara dua satwa yang sejenis, umum terjadi selama musim kawin.
- c. *Perilaku investigasi*, yaitu perilaku memeriksa lingkungan.

Fungsi utama dari perilaku adalah untuk menyesuaikan diri terhadap beberapa perubahan keadaan, baik dari dalam maupun dari luar. Sebagian besar satwa mempunyai pola perilaku yang dapat dicobakan untuk suatu situasi, dengan demikian mereka belajar menerapkan salah satu pola yang menghasilkan penyesuaian terbaik.

Perlindungan Hukum Satwa Liar Di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya yang tata caranya diatur dalam suatu peraturan. Adanya

⁵ Wiratno,dkk. 2011. Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional, Jakarta, The Gibon Foundation, , Hal.106-107

⁶ Tanudimadja. 2018. *School of Enviromental Conservation Management*, Bogor:Penerbit Ciawi.

perlindungan hukum ini agar setiap anggota masyarakat dapat merasakan kenyamanan hidup. Definisi perlindungan hukum banyak diberikan oleh para ahli. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Sedikit berbeda dengan Setiono, Muchsin, memberikan definisi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan bagi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan adanya paksaan dalam pelaksanaannya. Bentuk paksaan ini tercermin dari adanya suatu sanksi apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Dari jenisnya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Artinya Perlindungan ini diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perwujudan dari perlindungan hukum preventif ini terdapat peraturan yang diundangkan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Dalam peraturan jenis ini akan diuraikan batas-batasan serta rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum jenis ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat tegas. Biasanya dalam berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Negara memberikan perlindungan hukum terhadap satwa di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini antara lain yaitu UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya, UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 mengenai Pemeliharaan Bentuk Turnbuhan dan Satwa, dan lain-lain.

⁷ Setiono. 2004. Supremasi Hukum, UNS: Surakarta

Di dalam UU No.5 Tahun 1990 Pasal 1 angka 7, disebutkan bahwa Satwa liar adalah semua satwa yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 /6/2018, yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, tercantum berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Peraturan Menteri ini menambahkan daftar beberapa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Sejak tahun 1984, spesies yang terancam punah dikategorikan sebagai IUCN *Red list*. IUCN (*International Union For The Conservation of Nature and Natural Resources*) *Red list* ini merupakan daftar yang menjadi petunjuk mengenai status dari suatu konservasi keanekaragaman hayati. Tujuan dari adanya daftar ini untuk memberikan peringatan kepada pengambil kebijakan dan masyarakat akan pentingnya masalah konservasi sehingga dapat membantu komunitas Internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies.⁸

Status konservasi dapat dijabarkan di bawah ini:⁹

- a) *Extinct* (EX; Punah), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti (tidak ada keraguan lagi) bahwa individu terakhir spesies tersebut telah mati. Contoh harimau jawa dan harimau bali;
- b) *Extinct in the Wild* (EW; Punah di alam liar), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka;
- c) *Critically Endangered* (CR; Kritis), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di waktu dekat. Contoh harimau sumatera, badak jawa, badak sumatera, jalak bali, orang utan sumatera, elang jawa, trulek jawa, rusa bawean;
- d) *Endangered* (EN; Genting atau Terancam), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Contoh banteng, anoa, menthok rimba, maleo, tapir, trenggiling, bekantan, tarsius;
- e) *Vulnerable* (VU; Rentan), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Contoh kasuari, merak hijau, kakak tua Maluku;
- f) *Near Threatened* (NT; Hampir Terancam), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam. Contoh alapalapa doria, punai samba;

⁸ IUCN, http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1

⁹ Dinarjati Eka Puspitasari, *Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Pamali; Pattimura Magister Law Review, Vol. 2 No.1, Maret 2022, h.1-16, E-ISSN: 2775 – 5649

- g) *Least Concern* (LC; Beresiko Rendah), adalah kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Contoh ayan hutan merah, ayam hutan hijau, landak;
- h) *Data Deficient* (DD; Informasi Kurang), adalah ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan resiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi. Contoh punggok papua;
- i) *Not Evaluated* (NE; Belum Dievaluasi), adalah ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas. Contoh punggok togian.

Kategori status yang dikeluarkan oleh IUCN merupakan suatu standar acuan yang digunakan oleh negara-negara yang tergabung dalam CITES untuk melakukan pengaturan perdagangan satwa secara internasional. Perdagangan satwa bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang asalnya dilakukan dengan suatu standar dan prosedur yang benar. Dalam kaitannya dengan perlindungan satwa, dalam perdagangannya CITES menetapkan spesies yang akan diperdagangkan ke dalam 3 kategori (*Appendix*) yaitu berdasarkan status perdagangannya, yaitu *Appendix I* dilarang diperdagangkan, *Appendix II* dan *Appendix III* dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat.

- *Appendix I;*

Merupakan daftar hewan yang tidak boleh diperdagangkan secara internasional kecuali dengan izin khusus dari otoritas negara pengelola. Di Indonesia yang masuk dalam *Appendix I* terdiri dari 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah: Pisces (ikan) 2 jenis, Reptil (hewan melata) 9 jenis, Aves (burung) 15 jenis, dan Mammalia (hewan menyusui) 37 jenis. Beberapa diantara jenis tersebut adalah arwana kalimantan, penyu (semua jenis penyu), komodo, jalak bali, babirusa, beruang madu, harimau sumatera, badak jawa, dan orangutan.

- *Appendix II;*

Daftar yang berisi spesies yang tidak terancam punah namun akan punah apabila terus-menerus diperdagangkan tanpa adanya pengaturan. Di Indonesia yang masuk dalam kategori *Appendix II* terdiri dari 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah : Anthozoa 152 jenis, Bivalvia 7 jenis, Insekta 26 jenis, Reptil 27 jenis, Aves 239 jenis, dan mamalia 96 jenis. Jenis satwa yang masuk dalam *Appendix II* misalnya kerang raksasa, beberapa ular kobra, ular sanca batik, ular pitas, beberapa jenis kura-kura (*Coura spp*, *Clemys insculpta*, *Callagurborneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leytenensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartileginea*), merak hijau, gelatik, beo, trenggiling, anjing hutan, dan beberapa jenis anggrek.

- *Appendix III;*

Merupakan daftar spesies yang secara global belum terancam punah tetapi karena sesuatu hal diusulkan oleh suatu negara agar perdagangannya dikontrol secara internasional.

Di dalam Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi yaitu 137 jenis mamalia, 562 jenis burung, satu jenis amphi, 37 jenis reptil, 26 jenis insekta, 20 jenis ikan, 127 jenis tumbuhan, 9 jenis Krustasea, Moluska, dan Xiphosura. Total dari jenis tumbuhan dan satwa ini berjumlah 919 jenis. Apabila dibandingkan dengan daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yang tercantum di dalam PP No.7 Tahun 1999, maka jenis yang tercantum dalam peraturan menteri LHK ini terdapat penambahan jenis sebanyak 241 jenis atau 26% dari daftar yang tercantum dalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999.

Penetapan daftar jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi di dalam suatu peraturan perundang-undangan ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa semua tumbuhan dan satwa yang tercantum di dalam daftar merupakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi sehingga tidak diperbolehkan untuk ditangkap, diperjualbelikan, dikeluarkan dari habitat aslinya tanpa suatu alasan yang diperbolehkan oleh perundang-undangan.

Di dalam hukum ada suatu asas yang disebut dengan asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui mengenai suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah (*presumption iures de iure*). Semua peraturan perundang-undangan yang telah disahkan mengikat semua warga masyarakat, sehingga tidak ada suatu alasan yang dapat membebaskan seseorang dari jeratan hukum dengan alasan tidak mengetahui mengenai aturan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Sehingga setiap warga masyarakat dianggap mengetahui isi daftar jenis tumbuhan dan satwa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Ada larangan yang diterapkan bagi tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 21 UU No.5 Tahun 1990. Khusus larangan bagi satwa tercantum di dalam Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sehingga apabila ada warga masyarakat yang memburu satwa liar dilindungi, kemudian memperdagangkannya baik dalam keadaan hidup, mati (diawetkan) sebagai suatu kerajinan tangan, memenuhi unsur dari larangan yang tercantum di dalam Pasal 21 ayat 2 tersebut. Selain di dalam UU No. 5 Tahun 1990, larangan mengeluarkan satwa liar juga terdapat di dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu di dalam Pasal 50 ayat 3 huruf (m), dan ayat 4.

Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. Poachers adalah sebutan bagi pelaku (termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar-hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional hingga internasional. Manusia merupakan penyebab utama dari perdagangan ilegal satwa liar dan tidak dapat dipungkiri lagi manusia telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar di alam.

Hingga hari ini perburuan terhadap satwa liar masih terus terjadi. Menurut Wildanu S Guntur, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perburuan satwa liar yaitu :¹⁰

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor penyebab utama terjadinya perburuan terhadap satwa liar di Indonesia. Nilai jual suatu satwa liar masih termasuk tinggi. Bahkan semakin langka dan unik satwanya akan semakin tinggi nilai ekonomisnya. Selain dijual satwa liarnya hidup-hidup, perdangan satwa liar juga dilakukan untuk mengambil bagian anggota tubuhnya, seperti gading gajah. Malah sekarang ini perburuan satwa liar ada kaitannya dengan peredaran narkoba, dimana sisik trenggiling yang dipakai sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu.

b. Faktor lingkungan

Faktor ini berkaitan dengan tradisi. Dimana masyarakat masih menormalisasikan perburuan terhadap satwa liar karena berkaitan dengan tradisi yang mereka dan nenek moyang mereka lakukan turun temurun. Perburuan satwa liar dilakukan untuk dikonsumsi karena suatu kepercayaan akan efek dari mengkonsumsinya, misalnya ditangkapnya harimau untuk diambil testisnya dan dikonsumsi karena suatu kepercayaan bahwa testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual. Perburuan telur penyu dilakukan karena dengan mengkonsumsi telur penyu dipercaya bermanfaat sebagai viagra. Selain untuk dikonsumsi, perburuan satwa liar juga dilakukan karena bagian dari satwa digunakan untuk ritual adat atau berkaitan

¹⁰ Wildanu S Guntur & Sabar Slamet Kajian. 2019. Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, wildanusyahrilg@gmail.com, Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019 K

dengan kepercayaan tertentu, misalnya kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap satwa liar dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu yang bersifat Preventif dan Represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perburuan satwa liar. Pencegahan ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang isinya memberikan larangan, batasan untuk bertindak berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam hayati. Salah satu contoh aturan yang sifatnya preventif ini adalah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹¹

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak tegas menyatakan larangan perburuan satwa liar, namun dalam kaitannya dengan pelestarian alam, tidak melakukan perburuan satwa liar termasuk salah satu tindakan pelestarian alam. Ada beberapa pasal yang berkaitan yaitu : pasal 19, pasal 21 ayat 2, pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33.

Aturan-aturan tersebut diatas, merupakan bentuk pencegahan dari pemerintah, agar masyarakat mengetahui batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Selain aturan yang bersifat preventif (pencegahan), pemerintah Indonesia juga mengeluarkan aturan yang sifatnya represif. Aturan yang bersifat represif ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah apabila larangan dan batasan yang telah dijelaskan dalam aturan preventif masih juga dilanggar oleh anggota masyarakat. Peraturan yang represif ini bentuknya adalah sanksi hukum. Sanksi hukum yang diberikan dapat berupa denda, penjara, atau tambahan lainnya.

Dalam kaitannya dengan perburuan satwa liar, perlindungan hukum represif terdapat di dalam Pasal 40 ayat 2 UU No.50 Tahun 1990, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah). Jenis delik pidana ini merupakan delik pidana biasa yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan atau dengan kata lain tidak membutuhkan pengaduan untuk dapat diproses oleh penyidik.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap satwa liar adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif. Peraturan yang sifatnya preventif berisi aturan-aturan yang menegaskan mengenai batasan perilaku masyarakat berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam hayati, termasuk pelestarian satwa liar. Peraturan yang bersifat represif berisi tentang sanksi hukum yang akan didapatkan oleh anggota masyarakat apabila melanggar

¹¹ Safrizal. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

batasan atau larangan yang ditentukan pemerintah dalam peraturan yang sifatnya preventif tadi. Dalam kaitannya dengan perburuan satwa liar, salah satu peraturan represifnya yaitu Pasal 40 UU No.5 Tahun 1990.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan. *Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya*, Indonesian Journal of Conservation 11(1) (2022) 13-21, DOI 10.15294/ijc.v11i1.34532, P ISSN : 2252-9195 E-ISSN : 2714-6189
- Agustiana, I Gusti Ayu. 2014. *Konsep Dasar IPA Aspek Biologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Andy Muhammad Said. 2007. *Direktori Potensi Wisata Budaya Di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan Indonesia* (Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala)
- Anonim, IUCN, http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1
- Asdak, C., 2010. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinarjati Eka Puspitasari, *Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Pamali; Pattimura Magister Law Review, Vol. 2 No.1, Maret 2022, h.1-16, E-ISSN: 2775 – 5649
- Djajadiningrat, S. T., Hendriani, Y., & Famiola, M. 2011. *Ekonomi Hijau (GreenEconomy)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Djamal Irwan, Zoer'aini. 2014. *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, PT.Bumi Aksara: Jakarta.
- Hadi S Alikodra. 2012. *Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Naeem, S., Chair, F. S. C. I., Costanza, R., Ehrlich, P. R., Golley, F. B., Hooper, D. U., Lawton, J. H., O'Neill, R. V., Mooney, H. A., Sala, O. E., Symstad, A. J., & Tilman, D. 1999. *Biodiversity and Ecosystem Functioning: Maintaining Natural Life Support Processes*. Issues in Ecology, 4.
- Safrizal. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*, UNS: Surakarta
- Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Djambatan.
- Tanudimadja. 2018. *School of Enviromental Conservation Management*, Bogor:Penerbit Ciawi.
- Tobing ISL. 2012. *Biodiversitas Indonesia : Modal Dasar Pembangunan*. Ilmu danBudaya 3017-3032
- Wildanu S Guntur & Sabar Slamet Kajian. 2019. *Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, wildanusyahrilg@gmail.com, Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019 K

Wiratno,dkk. 2011. Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional, Jakarta, The Gibon Foundation, , Hal.106-107